



PUTUSAN
Nomor 453/Pid.Sus/2025/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AJANG ROSIDIN ALS CEBAN BIN TARYA (ALM):**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/1 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cihalimun Rt. 03 Rw. 04 Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ajang Rosidin als Ceban Bin Tarya (alm) ditangkap pada tanggal 01 Maret 2025;

Terdakwa Ajang Rosidin als Ceban Bin Tarya (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama Wiwin, SH & Rekan, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum PERADI Bale Bandung, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 20 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 453/Pid.Sus/2025/PN Blb tanggal 6 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.Sus/2025/PN Blb tanggal 6 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AJANG ROSIDIN Als CEBAN Bin TARYA (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJANG ROSIDIN Als CEBAN Bin TARYA (Alm) berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah golok beserta sarungnyaDirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AJANG ROSIDIN Als CEBAN Bin TARYA (Alm) pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam pada bulan Februari tahun 2025 bertempat di Kp. Cihalimun Rt.03 Rw.04 Desa Cibeureum Kab. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke warung saksi AMIN Bin ONDI dimana disana sedang berada saksi ANNISA Binti JONI mejaga warung tersebut, lalu terdakwa bertanya kepada saksi ANNISA Binti JONI " *Ari Si Aa Kamana* " (kalau suami kemana) lalu saksi ANNISA Binti JONI menjawab " *Nuju taaya damel* " (lagi tidak ada lagi bekerja) selanjutnya saksi ANNISA Binti JONI menanyakan kepada terdakwa " *bade kamana* " (mau Kemana) dan terdakwa menjawab " *bade nyacaran*" (mau mencacar) dan terdakwa langsung pergi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang ke belakang rumah saksi AMIN Bin ONDI dengan membawa sebilah golok yang sudah terdakwa bawa dari rumahnya sebelumnya, saat itu saksi AMIN Bin ONDI mendengar suara orang yang sedang mencacar/memotong pagar kayu widara di belakang rumah saksi AMIN Bin ONDI, kemudian saksi AMIN Bin ONDI langsung pergi ke belakang rumah, saat itu saksi AMIN Bin ONDI melihat terdakwa sedang mencacar/memotong pagar kayu widara dengan menggunakan sebilah golok yang sebelumnya sudah terdakwa bawa, karena saksi AMIN Bin ONDI merasa tidak menyuruh terdakwa lalu saksi AMIN Bin ONDI melarangnya dengan mengatakan " *jang ceban etamah entong di babad ameh bisa nahan nahan kanu kawat jadi tihang ameh kuat*" (Ceban itu mah jangan di potong biar kawat jadi tiang supaya kuat) " *da etamah tanaman*

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2025/PN Blb



anu bapak" (itu mah tanaman milik saksi AMIN Bin ONDI), setelah itu terdakwa langsung masuk ke bagian halaman dalam rumah saksi AMIN Bin ONDI dan berkata kepada saksi AMIN Bin ONDI " *ari sia hayang kumaha jeng urang*" (kamu mau apa dengan saya) dan saksi AMIN Bin ONDI jawab " *nu entos mah entos we jang ceban* " (yang sudah mah sudah jang ceban) lalu terdakwa mengatakan " *aing mah teu suka teu ridho bangunan si engkos di pake warung kusia*" (saya tidak suka dan tidak ridho bangunan si engkos dipakai warung oleh kamu)" setelah itu saksi AMIN Bin ONDI langsung masuk kerumah dan kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi AMIN Bin ONDI.

- Bahwa benar kemudian terdakwa dengan membawa sebilah golok pergi ke warung milik saksi AMIN Bin ONDI yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi AMIN Bin ONDI tersebut dan saksi ANNISA Binti JONI sedang berada disana, kemudian dengan membabi buta terdakwa langsung merusak bilik warung dengan cara beberapa kali menyabetkan golok tersebut ke bilik warung milik saksi AMIN Bin ONDI yang menyebabkan dinding bilik warung di bagian belakang warung, depan dan pinggir warung rusak dan saat itu saksi ANNISA Binti JONI hanya bisa diam di warung dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan warung;
- bahwa setelah itu saksi ANNISA Binti JONI mendatangi saksi AMIN Bin ONDI dan mengatakan bahwa warung milik saksi AMIN Bin ONDI telah dirusak oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah golok kemudian atas kejadian tersebut saksi AMIN Bin ONDI dan saksi ANNISA Binti JONI melaporkan ke Polsek Kertasari;
- Bahwa atas kejadian tersebut, warung milik saksi AMIN Bin ONDI dan saksi AMIN Bin ONDI menjadi rusak dan saksi AMIN Bin ONDI juga mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pekerjaan terdakwa AJANG ROSIDIN Als CEBAN Bin TARYA (Alm) adalah buruh harian lepas yang tidak menggunakan sebilah golok.

Perbuatan terdakwa AJANG ROSIDIN Als CEBAN Bin TARYA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (stbl. 1948 no.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu nr 8 tahun 1948 jo UU RI No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan serta UU Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti UU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AJANG ROSIDIN Als CEBAN Bin TARYA (Alm) pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam pada bulan Februari tahun 2025 bertempat di Kp. Cihalimun Rt.03 Rw.04 Desa Cibeureum Kab. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke warung saksi AMIN Bin ONDI dimana disana sedang berada saksi ANNISA Binti JONI mejaga warung tersebut, lalu terdakwa bertanya kepada saksi ANNISA Binti JONI " *Ari Si Aa Kamana* " (kalau suami kemana) lalu saksi ANNISA Binti JONI menjawab " *Nuju taaya damel* " (lagi tidak ada lagi bekerja) selanjutnya saksi ANNISA Binti JONI menanyakan kepada terdakwa " *bade kamana* " (mau Kemana) dan terdakwa menjawab " *bade nyacaran*" (mau mencacar) dan terdakwa langsung pergi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang ke belakang rumah saksi AMIN Bin ONDI dengan membawa sebilah golok yang sudah terdakwa bawa dari rumahnya sebelumnya, saat itu saksi AMIN Bin ONDI mendengar suara orang yang sedang mencacar/memotong pagar kayu widara di belakang rumah saksi AMIN Bin ONDI, kemudian saksi AMIN Bin ONDI langsung pergi ke belakang rumah bawa, saat itu saksi AMIN Bin ONDI melihat terdakwa sedang mencacar/memotong pagar kayu widara dengan menggunakan sebilah golok yang sebelumnya sudah terdakwa, karena saksi AMIN Bin ONDI merasa tidak menyuruh terdakwa lalu saksi AMIN Bin ONDI melarangnya dengan mengatakan "*jang ceban etamah entong di babad ameh bisa nahan nahan kanu kawat jadi tihang ameh kuat*" (Ceban itu mah jangan di potong biar kawat jadi tiang supaya kuat) "*da etamah tanaman anu bapak*" (itu mah tanaman milik saksi AMIN Bin ONDI), setelah itu terdakwa langsung masuk ke bagian halaman dalam rumah saksi AMIN Bin ONDI dan berkata kepada saksi AMIN Bin ONDI " *ari sia hayang kumaha jeng urang*" (kamu mau apa dengan saya) dan saksi AMIN Bin ONDI jawab " *nu entos mah entos we jang ceban* " (yang sudah mah sudah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2025/PN Blb



jang ceban) lalu terdakwa mengatakan “aing mah teu suka teu ridho bangunan si engkos di pake warung kusia” (saya tidak suka dan tidak ridho bangunan si engkos dipakai warung oleh kamu)” setelah itu saksi AMIN Bin ONDI langsung masuk kerumah dan kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi AMIN Bin ONDI;

- Bahwa benar kemudian terdakwa dengan membawa sebilah golok pergi ke warung milik saksi AMIN Bin ONDI yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi AMIN Bin ONDI tersebut dan saksi ANNISA Binti JONI sedang berada disana, kemudian dengan membabi buta terdakwa langsung merusak bilik warung dengan cara beberapa kali menyabetkan golok tersebut ke bilik warung milik saksi AMIN Bin ONDI yang menyebabkan dinding bilik warung di bagian belakang warung, depan dan pinggir warung rusak dan saat itu saksi ANNISA Binti JONI hanya bisa diam di warung dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan warung
- Bahwa setelah itu saksi ANNISA Binti JONI mendatangi saksi AMIN Bin ONDI dan mengatakan bahwa warung milik saksi AMIN Bin ONDI telah dirusak oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah golok kemudian atas kejadian tersebut saksi AMIN Bin ONDI dan saksi ANNISA Binti JONI melaporkan ke Polsek Kertasari;
- Bahwa atas kejadian tersebut, warung milik saksi AMIN Bin ONDI dan saksi AMIN Bin ONDI menjadi rusak dan saksi AMIN Bin ONDI juga mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa AJANG ROSIDIN Als CEBAN Bin TARYA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amin Bin Ondi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal (tetangga saksi) dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 saksi mendengar suara orang yang sedang mencacar/memotong pagar kayu widara di belakang rumah saksi, kemudian saksi langsung pergi ke belakang rumah, saat itu



saksi melihat terdakwa sedang mencacar/memotong pagar kayu widara dengan menggunakan sebilah golok;

- Bahwa karena saksi merasa tidak menyuruh terdakwa lalu saksi AMIN Bin ONDI melarangnya dengan mengatakan "*jang ceban etamah entong di babad ameh bisa nahan nahan kanu kawat jadi tihang ameh kuat*" (Ceban itu mah jangan di potong biar kawat jadi tiang supaya kuat) "*da etamah tanaman anu bapak*" (itu mah tanaman milik saksi), setelah itu terdakwa langsung masuk ke bagian halaman dalam rumah saksi dan berkata kepada saksi "*ari sia hayang kumaha jeng urang*" (kamu mau apa dengan saya) dan saksi jawab "*nu entos mah entos we jang ceban*" (yang sudah mah sudah jang ceban) lalu terdakwa mengatakan "*aing mah teu suka teu ridho bangunan si engkos di pake warung kusia*" (saya tidak suka dan tidak ridho bangunan si engkos dipakai warung oleh kamu)" setelah itu saksi langsung masuk kerumah dan kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi ANNISA Binti JONI mendatangi saksi dan mengatakan bahwa warung milik saksi telah dirusak oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah golok;
- Bahwa setelah itu saksi melihat beberapa bagian warungnya telah dirusak oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut saksi dan saksi ANNISA Binti JONI melaporkan ke Polsek Kertasari;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, warung milik saksi dan saksi menjadi rusak dan saksi juga mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tindakan terdakwa di kampung sering meresahkan masyarakat;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Annisa Binti Joni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal (tetangga saksi) dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke warung saksi AMIN Bin ONDI dimana disana sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada saksi sedang menjaga warung tersebut, lalu terdakwa bertanya kepada saksi " *Ari Si Aa kamana* " (kalau suami kemana) lalu saksi menjawab " *Nuju taaya damel* " (lagi tidak ada lagi bekerja) selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa " *bade kamana* " (mau Kemana) dan terdakwa menjawab " *bade nyacaran*" (mau mencacar) dan terdakwa langsung pergi;

- Bahwa kemudian terdakwa datang kembali ke warung milik saksi AMIN Bin ONDI yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi AMIN Bin ONDI tersebut dengan membawa sebilah golok dan saksi sedang berada disana;
- Bahwa kemudian dengan membabi buta terdakwa langsung merusak bilik warung dengan cara beberapa kali menyabetkan golok tersebut ke bilik warung milik saksi AMIN Bin ONDI yang menyebabkan dinding bilik warung di bagian belakang warung, depan dan pinggir warung rusak dan saat itu saksi hanya bisa diam di warung dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan warung;
- Bahwa saat itu terdakwa langsung merusak warung milik saksi AMIN tanpa mengacung-acung golok ke arah saksi.
- Bahwa setelah itu saksi mendatangi saksi AMIN Bin ONDI dan mengatakan bahwa warung milik saksi AMIN Bin ONDI telah dirusak oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah golok;
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut saksi dan saksi AMIN Bin ONDI melaporkan ke Polsek Kertasari;
- Bahwa atas kejadian tersebut, warung milik saksi AMIN Bin ONDI dan saksi AMIN Bin ONDI menjadi rusak dan saksi AMIN Bin ONDI juga mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tindakan terdakwa di kampung sering meresahkan masyarakat;
- Bahwa benar di persidangan diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Hendra Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekitar jam 11.00 WIB ketika saksi sedang melaksanakan piket jaga di Polsek Kertasari kemudian ada warga yang menelephone menginformasikan bahwa sedang ada seseorang yang sedang mengamuk di pangkalan ojek yang berada di Kp. Cihalimun Rt. 3 Rw. 4 Ds. Cibeureum Kec. Kertasari Kab. Bandung sambil membawa golok;
- Bahwa kemudian mendengar informasi tersebut saksi langsung mengecek ke Lokasi kejadian setelah tiba di lokasi pelaku sudah tidak ada;
- Bahwa saksi melakukan wawancara kepada saksi ANNISA dan Saksi AMIN dan kemudian menjelaskan bahwa pelaku yang membawa sebilah golok adalah terdakwa AJANG ROSIDIN Als CEBAN Bin TARYA (Alm) kemudian setelah itu saksi melihat ke Lokasi warung yang juga telah di rusak oleh terdakwa dengan cara GRC dinding depan warung di bacok atau di sabit sehingga jebol lalu dinding bilik belakang warung juga di sabit atau dibacok di bagian belakang sehingga jebol;
- Bahwa kemudian saksi AMIN membuat laporan Polisi ke Polsek Kertasari;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polsek kertasari;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tindakan terdakwa di kampung sering meresahkan masyarakat serta Kades dan Kadus meminta kepada Polsek Kertasari untuk melanjutkan penyidikan perkara ini;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan terdakwa dan barang bukti, saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke warung saksi AMIN Bin ONDI dimana disana sedang berada saksi ANNISA Binti JONI mejaga warung tersebut, lalu terdakwa bertanya kepada saksi ANNISA Binti JONI " Ari Si Aa Kmn " (kalau suami kemana) lalu saksi ANNISA Binti JONI menjawab " Nuju taaya damel " (lagi tidak ada lagi bekerja) selanjutnya saksi ANNISA Binti JONI menanyakan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa " bade kamana " (mau Kemana) dan terdakwa menjawab " bade nyacaran" (mau mencacar) dan terdakwa langsung pergi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa datang ke belakang rumah saksi AMIN Bin ONDI dengan membawa sebilah golok yang sudah terdakwa bawa dari rumahnya sebelumnya, dan langsung mencacar/memotong pagar kayu widara di belakang rumah saksi AMIN Bin ONDI, kemudian saksi AMIN Bin ONDI mengatakan "jang ceban etamah entong di babad ameh bisa nahan nahan kanu kawat jadi tihang ameh kuat" (Ceban itu mah jangan di potong biar kawat jadi tiang supaya kuat) "da etamah tanaman anu bapak" (itu mah tanaman milik saksi AMIN Bin ONDI), setelah itu terdakwa langsung masuk ke bagian halaman dalam rumah saksi AMIN Bin ONDI dan berkata kepada saksi AMIN Bin ONDI " ari sia hayang kumaha jeng urang" (kamu mau apa dengan saya) dan saksi AMIN Bin ONDI jawab " nu entos mah entos we jang ceban " (yang sudah mah sudah jang ceban) lalu terdakwa mengatakan "aing mah teu suka teu ridho bangunan si engkos di pake warung kusia" (saya tidak suka dan tidak ridho bangunan si engkos dipakai warung oleh kamu)" setelah itu saksi AMIN Bin ONDI langsung masuk kerumah dan kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi AMIN Bin ONDI.
- Bahwa kemudian terdakwa dengan membawa sebilah golok pergi ke warung milik saksi AMIN Bin ONDI yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi AMIN Bin ONDI tersebut dan saksi ANNISA Binti JONI sedang berada disana, kemudian dengan membabi buta terdakwa langsung merusak bilik warung dengan cara beberapa kali menyabetkan golok tersebut ke bilik warung milik saksi AMIN Bin ONDI yang menyebabkan dinding bilik warung di bagian belakang warung, depan dan pinggir warung rusak. selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan warung
- bahwa terdakwa merasa kesal kepada cucu saksi AMIN yang menuduh terdakwa merusak warung milik saksi AMIN padahal saat itu yang merusaknya adalah Sdr. DEWA, dan terdakwa dengan sengaja langsung merusak warung milik saksi AMIN tersebut.
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2025/PN Blb



1. 1 (satu) buah golok beserta sarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke warung saksi AMIN Bin ONDI dimana disana sedang berada saksi ANNISA Binti JONI mejaga warung tersebut, lalu terdakwa bertanya kepada saksi ANNISA Binti JONI " Ari Si Aa Kmn " (kalau suami kemana) lalu saksi ANNISA Binti JONI menjawab " Nuju taaya damel " (lagi tidak ada lagi bekerja) selanjutnya saksi ANNISA Binti JONI menanyakan kepada terdakwa " bade kamana " (mau Kemana) dan terdakwa menjawab " bade nyacaran" (mau mencacar) dan terdakwa langsung pergi;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa datang ke belakang rumah saksi AMIN Bin ONDI dengan membawa sebilah golok yang sudah terdakwa bawa dari rumahnya sebelumnya, saat itu saksi AMIN Bin ONDI mendengar suara orang yang sedang mencacar/memotong pagar kayu widara di belakang rumah saksi AMIN Bin ONDI, kemudian saksi AMIN Bin ONDI langsung pergi ke belakang rumah bawa, saat itu saksi AMIN Bin ONDI melihat terdakwa sedang mencacar/memotong pagar kayu widara dengan menggunakan sebilah golok yang sebelumnya sudah terdakwa, karena saksi AMIN Bin ONDI merasa tidak menyuruh terdakwa lalu saksi AMIN Bin ONDI melarangnya dengan mengatakan "jang ceban etamah entong di babad ameh bisa nahan nahan kanu kawat jadi tihang ameh kuat" (Ceban itu mah jangan di potong biar kawat jadi tiang supaya kuat) "da etamah tanaman anu bapak" (itu mah tanaman milik saksi AMIN Bin ONDI), setelah itu terdakwa langsung masuk ke bagian halaman dalam rumah saksi AMIN Bin ONDI dan berkata kepada saksi AMIN Bin ONDI " ari sia hayang kumaha jeng urang" (kamu mau apa dengan saya) dan saksi AMIN Bin ONDI jawab " nu entos mah entos we jang ceban " (yang sudah mah sudah jang ceban) lalu terdakwa mengatakan "aing mah teu suka teu ridho bangunan si engkos di pake warung kusia" (saya tidak suka dan tidak ridho bangunan si engkos dipakai warung oleh kamu)" setelah itu saksi AMIN Bin ONDI langsung masuk kerumah dan kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi AMIN Bin ONDI;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dengan membawa sebilah golok pergi ke warung milik saksi AMIN Bin ONDI yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi AMIN Bin ONDI tersebut dan saksi ANNISA Binti JONI sedang berada

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2025/PN Blb



disana, kemudian dengan membabi buta terdakwa langsung merusak bilik warung dengan cara beberapa kali menyabetkan golok tersebut ke bilik warung milik saksi AMIN Bin ONDI yang menyebabkan dinding bilik warung di bagian belakang warung, depan dan pinggir warung rusak dan saat itu saksi ANNISA Binti JONI hanya bisa diam di warung dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan warung

- Bahwa benar setelah itu saksi ANNISA Binti JONI mendatangi saksi AMIN Bin ONDI dan mengatakan bahwa warung milik saksi AMIN Bin ONDI telah dirusak oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah golok kemudian atas kejadian tersebut saksi AMIN Bin ONDI dan saksi ANNISA Binti JONI melaporkan ke Polsek Kertasari;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, warung milik saksi AMIN Bin ONDI dan saksi AMIN Bin ONDI menjadi rusak dan saksi AMIN Bin ONDI juga mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang bunyinya *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa** :



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa AJANG ROSIDIN Als CEBAN Bin TARYA (Alm) berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu kaidah hukum telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam rumusan pasal ini, disebut juga sebagai delik yang memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus (*pro parte dolus pro parte culpa*), walaupun unsur kesalahan yang dirumuskan dengan yang diketahuinya (*dolus*) dan sepatutnya harus diduga (*culpa*) ditempatkan menjelang akhir perumusan, namun ia mencakup seluruh unsur perbuatan melawan hukum dalam seluruh rumusan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur benda / barang yaitu benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang ke warung saksi AMIN Bin ONDI dimana disana sedang berada saksi ANNISA Binti JONI mejaga warung tersebut, lalu terdakwa bertanya kepada saksi ANNISA Binti JONI " Ari Si Aa Kmn " (kalau suami kemana) lalu saksi ANNISA Binti JONI menjawab " Nuju taaya damel " (lagi tidak ada lagi bekerja) selanjutnya saksi ANNISA Binti JONI menanyakan kepada terdakwa " bade kamana " (mau Kemana) dan terdakwa menjawab " bade nyacaran" (mau mencacar) dan terdakwa langsung pergi;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa datang ke belakang rumah saksi AMIN Bin ONDI dengan membawa sebilah golok yang sudah terdakwa bawa dari rumahnya sebelumnya, saat itu saksi AMIN Bin ONDI mendengar suara orang yang sedang mencacar/memotong pagar kayu widara di belakang rumah saksi AMIN Bin ONDI, kemudian saksi AMIN Bin ONDI langsung pergi ke belakang rumah bawa, saat itu saksi AMIN Bin ONDI melihat terdakwa sedang mencacar/memotong pagar kayu widara dengan menggunakan sebilah golok yang sebelumnya sudah terdakwa, karena saksi AMIN Bin ONDI merasa tidak menyuruh terdakwa lalu saksi AMIN Bin ONDI melarangnya dengan mengatakan "jang ceban etamah entong di babad ameh bisa nahan nahan kanu kawat jadi tihang ameh kuat" (Ceban itu mah jangan di potong biar kawat jadi tiang supaya kuat) "da etamah tanaman anu bapak" (itu mah tanaman milik saksi AMIN Bin ONDI), setelah itu terdakwa langsung masuk ke bagian halaman dalam rumah saksi AMIN Bin ONDI dan berkata kepada saksi AMIN Bin ONDI " ari sia hayang kumaha jeng urang" (kamu mau apa dengan saya) dan saksi AMIN Bin ONDI jawab " nu entos mah entos we jang ceban " (yang sudah mah sudah jang ceban) lalu terdakwa mengatakan "aing mah teu suka teu ridho bangunan si engkos di pake warung kusia" (saya tidak suka dan tidak ridho bangunan si engkos dipakai warung oleh kamu)" setelah itu saksi AMIN Bin ONDI langsung masuk kerumah dan kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi AMIN Bin ONDI;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dengan membawa sebilah golok pergi ke warung milik saksi AMIN Bin ONDI yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi AMIN Bin ONDI tersebut dan saksi ANNISA Binti JONI sedang berada disana, kemudian dengan membabi buta terdakwa langsung merusak bilik warung dengan cara beberapa kali menyabetkan golok tersebut ke bilik warung milik saksi AMIN Bin ONDI yang menyebabkan dinding bilik warung

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2025/PN Blb



di bagian belakang warung, depan dan pinggir warung rusak dan saat itu saksi ANNISA Binti JONI hanya bisa diam di warung dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan warung

- Bahwa benar setelah itu saksi ANNISA Binti JONI mendatangi saksi AMIN Bin ONDI dan mengatakan bahwa warung milik saksi AMIN Bin ONDI telah dirusak oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah golok kemudian atas kejadian tersebut saksi AMIN Bin ONDI dan saksi ANNISA Binti JONI melaporkan ke Polsek Kertasari;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, warung milik saksi AMIN Bin ONDI dan saksi AMIN Bin ONDI menjadi rusak dan saksi AMIN Bin ONDI juga mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah golok beserta sarungnya, adalah barang yang dipergunakan dalam kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa, sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum dan baru beberapa bulan keluar dengan pembebasan bersyarat;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Ajang Rosidin Als Ceban Bin Tarya (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ajang Rosidin Als Ceban Bin Tarya (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah golok beserta sarungnya;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dora Rubiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Devy Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H., M.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dora Rubiyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)